



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 3 TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa besaran belanja penunjang kegiatan DPRK berupa dana operasional pimpinan DPRK yang ditetapkan sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu disesuaikan kembali dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singki tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubahn dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 di tambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRK;
 - b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRK; dan
 - c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

1
\$2

2. Ketentuan Pasal 12 di hapus.
3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah realisasi APBK 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
 - (2) Perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten.
4. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (3) di ubah, sehingga pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRK dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRK, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;dari uang representasi Ketua DPRK.
 - b. Wakil Ketua DPRK, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;dari uang representasi Wakil Ketua DPRK.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumsun; dan
 - b. 20% (dua puluh) persen diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk :



- a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan DPRK kepada seluruh Anggota DPRK;
 - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua DPRK dan wakil ketua DPRK; dan
 - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRK dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (4) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 17 Februari 2023

26 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



MARTHUNIS

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 17 Februari 2023

26 Rajab 1444 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



AZMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR²⁹²
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH (6/93/2023).

[Handwritten mark]